



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018



SIMAK  **BPK RI**
SISTEM MANAJEMEN KINERJA *New BPK: Leading by Example*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.	3
4. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	6
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	6
2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	11
1 SS1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.....	11
2 S1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	13
3 S1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.....	15
4 S2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	16
5 S3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	18
6 S3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	19
7 S3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	23
8 S3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran Anggaran di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab maka diperlukan laporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui kemampuan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 mengukur kinerja Pelaksana BPK atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk Tahun 2018. Dengan Laporan Kinerja 2018 ini diharapkan dapat teridentifikasi kemajuan dan hambatan yang ada dan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengoptimalkan koordinasi antar satker dalam organisasi sehingga akan dapat lebih

efektif dan dinamis pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2018.

Kami bersyukur bahwa pada Tahun 2018 kami dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami menyadari bahwa akuntabilitas kinerja Tahun 2018 belum sempurna dan masih perlu masukan untuk penyempurnaannya. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini dapat mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan,

**Dra.V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA.
NIP 196009241990032002**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Sumatera Utara.....	9
Tabel 3.1 Perbandingan Skor Tahun 2018 dengan Skor Tahun 2016-2017	11
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian SS1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	11
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Tahun S1.1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	13
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian S1.2 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	15
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian S2.1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	16
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun S3.1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	18
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian S3.2 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	20
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian S3.3 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	23
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian S3.4 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017	24
Tabel 3.10 Rincian Nilai Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


Batam (BP Batam), serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/SK/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan satu sekretariat AKN serta 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
5. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
6. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh BPK maupun oleh pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
10. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. Pemanfaatan aplikasi SMP dan EDP;
12. Penyusunan Laporan Kinerja AKN V; dan
13. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/SK/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V yang terdiri dari:

Subauditorat Sumatera Utara I;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Subauditorat Sumatera Utara II;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Subauditorat Sumatera Utara III;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.


Sekretariat Perwakilan;

Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana, pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara. Selain

itu juga, melakukan penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.

4. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 152 personil, meliputi 10 personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 46 Personil di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 96 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp39.389.355.000,00 sesuai dengan RKAKL TA 2018.




BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan tujuh sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:




Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK *Wide*

Salah satu sasaran strategis BPK adalah meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan (SS1 BPK *Wide*). Tata kelola yang baik dicapai melalui akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangannya. Untuk mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu dengan


tujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mewujudkan sistem tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

AKN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan tujuh SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis AKN V sebagai berikut:



Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN V

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berikut ini:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 23 April 2018.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018:

**Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018
1	S.S 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2
2	S 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	11%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
3	S 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
4	S 2.1. Eningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan Atas LHP Yang Dimenangkan BPK	100%
5	S.3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK	5,0
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	S 3.2. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	3
	S 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
	S 3.4. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 memperoleh skor pencapaian kinerja 98,11. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2017 yaitu 98,98.

Tabel 3.1 – Perbandingan Skor Tahun 2018
dengan Skor Tahun 2016-2017

Uraian	Score		
	2018	2017	2016
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	98,11	98,98	100,73

Berikut adalah rincian pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:

1. SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan diukur melalui:

- IKU 1.1 tentang Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 tentang Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.3 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.4 tentang Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian SS1 Tahun 2018
dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
1	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65,49%	64,58%	64,79%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	103%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	-
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	3	3	6

IKU 1.1 terkait Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2018 mencapai target, yaitu dengan pencapaian 65,49% dari target 65%. Tercapainya IKU 1.1 ini selain dikarenakan keseriusan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, juga



dikarenakan keseriusan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam memacu pemda untuk meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan pengarahan untuk percepatan peningkatan opini pemerintah daerah di Sumatera Utara;
2. Menyurati terkait pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol kepada 34 kepala daerah, 34 pimpinan DPRD, dan 330 an pimpinan DPD, DPC, dan DPK parpol di Sumatera Utara;
3. Mengundang 11 pemda yang tidak menetapkan perubahan APBD agar tidak menggeser jenis belanja dengan Perkada.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pembahasan tindak lanjut sebanyak lima kali pada Tahun 2018, yaitu tanggal 19 Maret 2018, 4 Juni 2018, 25 Juli 2018, 4 September 2018 dan 30 November 2018.

IKU 1.2 terkait Persentase penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Walaupun target IKU 1.2 sebesar 100% sedangkan realisasi 0%, IKU ini tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan manual IKU Tahun 2018, IKU ini merupakan IKU bonus.

IKU 1.3 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli. Sampai dengan akhir Tahun 2018 belum ada realisasi atas pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini juga merupakan IKU bonus.

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang telah melebihi target. Pada Tahun 2018 realisasi untuk IKU ini sebanyak tiga dari dua yang ditargetkan. Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengusulkan empat judul bahan pendapat, namun disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Binbangkum sebanyak tiga judul sebagai berikut:

1. Ketentuan atas standar biaya penginapan pimpinan dan anggota DPRD tidak jelas;
2. Pemberian tambahan penghasilan PNS Daerah belum didasarkan pertimbangan yang memadai;
3. Ketidakselarasan ketentuan Penggunaan DAK Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi bahan pendapat pada Tahun 2018 sama dengan realisasi pada Tahun 2017.

2. **SI.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mewujudkan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dalam rangka meningkatkan cakupan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka melalui pemeriksaan yang terintegrasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Dalam hal ini, diperlukan beberapa indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana strategi dimaksud dapat dicapai. Beberapa IKU yang digunakan, diantaranya adalah:

- a. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan;
- b. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP;
- c. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian SI.1 Tahun 2018 Dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	85%	95%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap	11%	11,36%	13,04%	21,31%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
	seluruh LHP				
	IK 1.1.3	80%	100%	-	-

IK 1.1.1. tentang Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Pada Tahun 2018 IK 1.1.1 ini telah mencapai target. Realisasi IK 1.1.1 pada Tahun 2018 sebesar 100% dari target sebesar 90%. Pada tahun sebelumnya, IKU ini hanya menilai tingkat konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Tahun 2018 ini, selain menilai poin tersebut, juga ditambah dengan penilaian kesesuaian antara *AO* dan *TSAO*.

IK 1.1.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP telah mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar 11,36% dari target awal sebesar 5%. Namun dikarenakan terjadi revisi anggaran terkait perubahan jumlah pemeriksaan kinerja dari dua entitas menjadi lima entitas pemeriksaan, maka target disesuaikan menjadi 11%. Pada Tahun 2018 pemeriksaan Kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di fokuskan terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Karo, Tapanuli Utara, Samosir dan Padang Lawas Utara.

IK 1.1.3 terkait Tingkat Evaluasi LHP ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada tahun sebelumnya, IK ini dimasukkan kedalam IKU Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP. Namun karena tidak dilakukan penilaian, sehingga realisasinya nol. Sedangkan pada Tahun 2018 ini, realisasi yang diperoleh sebesar 100% dari target sebesar 80%.

3. S1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Tahun 2018 dimana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peningkatan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dapat dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menyajikan *database* status penyelesaian

ganti kerugian negara dengan lengkap, akurat dan tepat waktu dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara. Untuk sasaran strategis ini dilakukan pengukuran melalui:

- a. IK 1.2.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. IK 1.2.2 tentang Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;
- c. IK 1.2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Daerah ke Ditama Revbang.

Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian S1.2 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	68	68
		1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%

IKU 1.2.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS. Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan lima kali pembahasan tindak lanjut dengan 34 entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara dan tiga BUMD. Sehingga realisasi IK ini tercapai sebesar 100%.

IK1.2.2 tentang Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Sumatera Utara melaksanakan dua kali Pemantauan Penyelesaian

Kerugian Negara. Pada Semester I Tahun 2018, penyerahan LHPt dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018, dan Semester II Tahun 2018, penyerahan LHPt dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018. Pemantauan dilakukan pada 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara. Sehingga realisasi IK ini tercapai dengan jumlah laporan yang disampaikan sebanyak 68 laporan.

IK1.2.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang juga telah sesuai dengan target yaitu 100%. Pada Semester I Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah ke Ditama Revbang pada tanggal 5 April 2018 dan pada Semester II Tahun 2018 diserahkan pada tanggal 19 Desember 2018. Sedangkan batas penyampaian seharusnya adalah 14 hari setelah semester berakhir yakni 14 Juli 2018 pada Semester I dan 14 Januari 2019 pada Semester II.

4. S2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Untuk sasaran strategis tersebut maka digunakan beberapa IKU sebagai berikut:

- a. IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control (QC)* dan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan;
- b. IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK ;
- c. IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
- d. IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK.

Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian S2.1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1 Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		2.1.2 Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,57	4,42	4,26
		2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
		2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100%	-

IK 2.1.1 tentang Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2018 realisasi IK ini telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100%

IK 2.1.2 tentang Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Indikator tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup :

- a. Integritas
- b. Independensi
- c. Profesionalisme

Pada Tahun 2018 realisasi IK ini tercapai sesuai target. Capaian IK ini sebesar 4,57 dari target sebesar 4,1. Capaian IK ini juga meningkat bila dibandingkan Tahun 2017 dan 2016, dimana pada Tahun 2017 capaian IK ini sebesar 4,42 dan Tahun 2016 sebesar 4,26. Tercapainya IK ini tidak lepas dari peran Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dalam mengingatkan pemeriksa untuk profesional dan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini berdampak pada puasnya entitas pemeriksaan akan kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

IK 2.1.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/stakeholder. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam P2. Pada Tahun 2018 ini realisasi IK ini tercapai sesuai target yaitu 100%. LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 sebanyak 78 LHP yang terdiri dari 34 LHP atas LKPD, 5 LHP Kinerja, 5 LHP DTT Non Banpol dan 34 LHP Banpol diserahkan tepat waktu kepada entitas. LHP atas LKPD diserahkan sebelum 60 hari setelah LKPD diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, LHP DTT non Banpol dan Kinerja diserahkan lebih cepat dari yang direncanakan dalam Program Pemeriksaan, sedangkan LHP PDDT Banpol diserahkan tanggal 28 Maret 2017.

IK 2.1.4 tentang Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK. Sampai akhir Tahun 2018 tidak ada LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera utara yang digugat oleh entitas, sehingga realisasinya 100%.

5. S3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Pelaksanaan *survey* tentang visi, misi dan nilai dasar BPK kepada pegawai merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman akan visi dan misi, serta nilai dasar BPK. Selain itu, kedisiplinan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. sehingga BPK membuat aturan disiplin yang ketat kepada setiap pegawai. Pencapaian kegiatan di atas dapat diukur dengan IK sebagai berikut:

- a. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK;
- b. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- c. IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian S3.1 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
3	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK	5,0	3,95	-	-
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,47	-	-
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	98,09%	-

IK 3.1.1 tentang Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK dan **IK 3.1.2** tentang Indeks Implementasi Nilai dasar BPK merupakan IK baru. Penilaian IK ini dilakukan dengan melakukan *survey* secara *online* melalui *email* BPK kepada sebagian besar pegawai BPK yang dipilih secara *random*. *Survey* berkaitan dengan pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK. Pada Tahun 2018 realisasi IK 3.1.1 sebesar 3,95 dari target sebesar 5,0, dan IK 3.1.2 sebesar 4,47 dari target sebesar 5,0. Ketidaktercapaian IK ini disebabkan oleh kekurangtepatan responden pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab pertanyaan dalam *survey* tersebut. Sehingga ini akan menjadi perhatian bagi pegawai BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk lebih memahami visi dan misi, serta implementasi nilai dasar BPK.

IK 3.1.3 tentang Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada Tahun 2018, realisasi IK ini sesuai target atau sebesar 100%. Hal ini tidak lepas dari peran Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara yang tidak pernah bosan mengingatkan pegawai untuk bekerja secara profesional dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik. Pada Tahun 2017 terdapat pegawai BPK Perwakilan Sumatera Utara yang terkena hukuman disiplin sehingga capaian IK pada Tahun 2017 tidak mencapai target yaitu sebesar 98,09% dari target sebesar 100%.

6. S3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebaik mungkin untuk mendapatkan penilaian atas evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Evaluasi yang dilakukan Itama mencakup lima komponen besar Manajemen Kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Sasaran Kualitas Sistem Teknologi Informasi (TI) BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan TI.

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Dengan adanya *best practice* dari setiap satker di BPK ini diharapkan satker bisa saling men *share* kelebihan dari produk *best practice* nya sehingga dapat diterapkan di satker BPK lainnya.

Pekerjaan yang dilakukan dengan perencanaan waktu yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja termasuk dalam hal penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan. Selain itu, penyusunan laporan IKU triwulanan dan tahunan akan memonitor perkembangan realisasi yang telah dicapai, sehingga target tahunan yang direncanakan dapat tercapai.

Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Untuk itu, melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara berupaya untuk memenuhi segala sarana dan prasarana kerja sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan media *relation*, yaitu kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan dengan melibatkan *stakeholder* dengan mengundang media cetak dan media elektronik yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pencapaian kegiatan di atas dapat diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a. IK 3.2.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- b. IK 3.2.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. IK 3.2.3 tentang Jumlah Usulan *Best-Practice*;
- d. IK 3.2.4 tentang Tingkat Penerapan *Best-Practice*;
- e. IK 3.2.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. IK 3.2.6 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
- g. IK 3.2.7 tentang Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan;

Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian S3.2 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A	BB	A	A
		3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,90%	68,66%	75,99%
		3.2.3 Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	1	1	0	0
		3.2.4 Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	100%	100%	0%	0%
		3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
		3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%
		3.2.7 Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	3	4,8	4	4

IK 3.2.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara belum mencapai target, dimana berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Itama BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan nilai 77,17 atau BB (sangat baik). Ketidaktercapaian IK ini disebabkan terdapat beberapa komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja:
 - a. Tujuan dan sasaran strategis (SS) renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil;
 - b. Indikator kinerja jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang kurang relevan dengan SS1 meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan.
2. Komponen Pengukuran Kinerja yaitu ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV, serta tingkat individu (dalam hal ini SKP) belum sepenuhnya selaras dengan ukuran kinerja yang dimuat dalam PK Eselon II di atasnya;
3. Komponen Pelaporan Kinerja:
 - a. Belum ada penjelasan secara memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing sasaran;
 - b. Laporan kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian masing-masing sasaran.
4. Komponen Evaluasi Internal yaitu dokumentasi proses dan hasil evaluasi berupa simpulan atas keberhasilan/kegagalan kegiatan dan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan serta langkah nyata yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan belum sepenuhnya memadai dan baru sebatas melalui pembahasan dan penyusunan laporan kinerja berkala.

IK 3.2.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email, e-Drive, portal satker*), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (*SMP, portal e-Audit, SIPTL*). Pada Tahun 2018 realisasi IK ini telah mencapai target yaitu sebesar 98,90% dari target sebesar 80%. Ketercapaian IK ini tidak lepas dari peran aktif pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam memanfaatkan aplikasi yang disediakan BPK.

IK 3.2.3 tentang Jumlah *Best-Practice* yang disusun dan **IK 3.2.4** tentang Jumlah Penerapan *Best-Practice* bertujuan untuk mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK dan penerapannya pada satker lain di lingkungan BPK. Pada Tahun 2018 ini realisasi IK 3.2.3 sesuai target yaitu satu usulan *best practice* yang

disetujui PSMK dengan judul Percepatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. IK 3.2.4 juga tercapai 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mereplikasi *best practice* yang dibuat oleh Direktorat EPP terkait Pemanfaatan Portal EPP Dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS.

IK 3.2.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan output secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian laporan output adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan berikutnya.

Pada Tahun 2018 realisasi IK ini telah sesuai dengan target yaitu 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan LAK pada tanggal 30 Januari 2018, dan penyampaian laporan triwulanan dan bulanan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017, IKU ini di pisah menjadi dua bagian, yaitu pengukuran untuk laporan akuntabilitas kinerja dan laporan bulanan.

IK 3.2.6 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Pada Tahun 2018 realisasi IK ini telah tercapai yaitu dengan realisasi 100% dari target sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara khususnya Sub bagian Umum senantiasa melakukan monitoring ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2017 target IK ini juga tercapai.

IK3.2.7 tentang Jumlah *Media Relation* yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa. Pada Tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan empat kali kegiatan *media workshop* dan satu kali konferensi pers. Sehingga realisasi IK ini tercapai bahkan melampaui target yaitu 4,8 dari target

3. *Media workshop* dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018, 29 Juni 2018, 12 November 2018 dan 19 Desember 2018. Sedangkan konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018. Kegiatan konferensi pers dilaksanakan untuk memfasilitasi rekan media terkait kedatangan beberapa anggota DPRD Medan untuk dimintai keterangan.

7. S3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Untuk dapat mengukur sasaran strategis ini, maka dilakukan pengukuran melalui:

- a. IK 3.3.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa;
- b. IK 3.3.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian S3.3 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	97%
	3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	98,15%	100%

IK3.3.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Pada Tahun 2018 realisasi IK ini telah mencapai target yaitu sebesar 100% dari target sebesar 100%. Seluruh pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti diklat pada Tahun 2018 dan telah memenuhi standar jam diklat sebanyak 40 jam pelajaran.

IK3.3.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan

unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana pegawai pemeriksa, pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Tahun 2018 realisasi IK ini juga tercapai sebesar 100%. Ketercapaian IK ini tidak lepas dari peran Sub bagian SDM yang senantiasa memonitoring pegawai dan pejabat dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan diklat sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya.

8. S3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tabel 3.9 – Perbandingan Capaian S3.4 Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2016-2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	85%	73,68%	86,45%	91,97%

IK 3.4.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. pada Tahun 2018 realisasi IK ini belum tercapai yakni 73,68% dari target 85%. Ketidaktercapaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran ini dikarenakan salah satu komponen penilaian Kinerja Impelentasi Anggaran yaitu dari sisi konsistensi antara perencanaan dan implementasi hanya mendapatkan nilai sebesar 18,89%. Adapun rincian nilai

kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 3.10 – Rincian Nilai Kinerja Implementasi Anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Komponen Nilai Kinerja	Nilai	Bobot	Jumlah
Penyerapan Anggaran	98,44%	9,7	9,55
Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi	18,89%	18,2	45,30
Pencapaian Keluaran	104,13%	43,5	3,44
Efisiensi	53,83	28,6	15,40
Nilai Kinerja Implementasi			73,68




BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja AKN V BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara keseluruhan IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2017. Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 98,11. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan skor Tahun 2017 sebesar 0,87 dimana pada Tahun 2017 skor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar 98,98. Hal ini akan menjadi perhatian serius bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



Lampiran

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Realisasi 2018	Skor
1	S.S 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65,49%	100,75
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	3	105
2	S 1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%	105
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	11%	11,36%	103,27
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%	105
3	S 1.2. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	100
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
4	S 2.1. Eningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,57	105
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan Atas LHP Yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100
5	S.3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai dasar BPK	5,0	3,95	79,00
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,47	89,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2018	Realisasi 2018	Skor
	Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
6	S 3.2. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,90%	105
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	100
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	3	4,8	105
	S 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100
	S 3.4. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	73,68%	86,68

